



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 11 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol, Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bakauheni–

Terbanggi Besar I, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 220 G

Komplek Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung, yang diwakili oleh **Mislan, S.T., M.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Ahmad Basuki, S.H. (Jabatan Advokat/Pengacara, ahli hukum pertanahan, bantuan teknik pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II), 2. Abdur Rahman (Jabatan Kepala Tata Usaha Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II), 3. Zainudin (Jabatan Pengadministrasian Umum Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar II), 4. Danutirto Satrio Panindito, S.H. (Jabatan Pengadministrasian Umum Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar II), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2018;-

-----Selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/semula

TERGUGAT

III;-

M E L A W A N :

1. **ACENG ABDULLOH**, beralamat di Tanjung Ratu RT/RW 001/009 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/semula PENGUGAT I**;- -----
2. **AZIS**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu gbfggjio8buKecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/semula PENGUGAT II**;- -----
3. **AGUS HERWANTO**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 004/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/se-mula PENGUGAT III**;- -----
4. **RASDI**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 004/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/semula PENGUGAT IV**;- -----
5. **RADIMAN**, beralamat di Sukanegara RT/RW 002/010 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/semula PENGUGAT V**;- -----
6. **SUGIONO**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 00/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI/semula PENGUGAT VI**;- -----
7. **SAEFUDIN**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 00/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII/semula PENGUGAT VII**;- -----
8. **TOMIN**, beralamat di Sumber Agung RT/RW 002/001 Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII/se-mula PENGUGAT VIII**;- -----

Halaman 2 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RASIDI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX**/semula **PENGUGAT IX**;- -----
10. **SUWARDI**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 002/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X**/semula **PENGUGAT X**;- -----
11. **SRI WAHYUNI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI**/semula **PENGUGAT XI**;- -----
12. **MAYA SARI**, beralamat di Suka Negara I RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII**/se-mula **PENGUGAT XII**;- -----
13. **ENGKOM SYARIPUDIN**, beralamat di Suka Negara I RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII**/semula **PENGUGAT XIII**;- -----
14. **JUMIATI**, beralamat di Suka Negara I RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV**/semula **PENGUGAT XIV**;- -----
15. **ASEP BASRI**, beralamat di Suka Negara I RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XV**/semula **PENGUGAT XV**;- -----
16. **RUSTANDI**, beralamat di Suka Negara I RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVI**/semula **PENGUGAT XVI**;- -----
17. **ASEP KOSWARA**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/001 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVII**/semula **PENGUGAT XVII**;- -----

Halaman 3 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **HAMDANI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVIII/semula PENGGUGAT XVIII**;- -----
19. **SAHIDIN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIX/semula PENGGUGAT XIX**;- -----
20. **M. ROBI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XX/semula PENGGUGAT XX**;- -----
21. **AMIN KAMUDIN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXI/semula PENGGUGAT XXI**;- -----
22. **MUHLISIN**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 002/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXII/semula PENGGUGAT XXII**;- -----
23. **MUJIONO**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXIII/semula PENGGUGAT XXIII**;- -----
24. **MUSLIHUDIN**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXIV/semula PENGGUGAT XXIV**;- -----
25. **MUSIRAH**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXV/semula PENGGUGAT XXV**;- -----
26. **ROMLAN**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVI/semula PENGGUGAT XXVI**;- -----



27. **WAHYUNINGSIH**, beralamat di Sumber Agung RT/RW 010/003 Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVII/semula PENGUGAT XXVII**;- -----
28. **TAHRI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/009 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXVIII/semula PENGUGAT XXVIII**;- -----
29. **YAMIN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXIX/semula PENGUGAT XXIX**;- -----
30. **UMAYAH**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXX/semula PENGUGAT XXX**;- -----
31. **SRI HARYATI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXI/se-mula PENGUGAT XXXI**;- -----
32. **BASUKI**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXII/semula PENGUGAT XXXII**;- -----
33. **SAPRUDIN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXIII/semula PENGUGAT XXXIII**;- -----
34. **ADE KOMAR**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXIV/ semula PENGUGAT XXXIV**;- -----
35. **ARNI**, beralamat di Sumber Agung RT/RW 001/012 Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXV/ semula PENGUGAT XXXV**;- -----



36. **MAHENDRA GUNAWAN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/012 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXVI/semula PENGUGAT XXXVI**;- -----
37. **SHOLIHIN**, beralamat di Sumber Agung RT/RW 009/003 Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXVII/semula PENGUGAT XXXVII**;- -----
38. **SURATMAN**, beralamat di Suka Negara RT/RW 001/010 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXVIII/semula PENGUGAT XXXVIII**;- -----
39. **SUGIONO**, beralamat di Kupang Curup RT/RW 001/011 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XXXIX/semula PENGUGAT XXXIX**;- -----

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 39) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada Syaifulloh, S.H., M.Si., Yelli Basuki, S.H., M.Si., Ruhendry, S.Hi., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Syaifulloh, S.H., M.Si., & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 54 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2018. Selanjutnya disebut sebarai **PARA TERBANDING/semula PARA PENGUGAT**;- -----

D A N :

1. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung**, beralamat di Jl. Raden Gunawan No. 41 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Subardja, M.Si.**, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada: 1. **Endi Sugandi, S.H., M.H.**, 2. **Yudi Ariyanto, S.H., M.T.**, 3. **Sriwati, S.H.**, 4. **Yos Nelson Makalew,**



S.H., M.M., 5. Fransisca Budyanti, S.H., M.H., 6. Wijayadi Bagus Margono, S.H., 7. Sandra Putra, S.H., 8. Rico Ade Fantasia, S.H., 9. Ir. Manase Daud, 10. Meira Pramudari, S.H., M.Kn., dan 11. Meutia Kumala Sari, S.H., Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.16/BPKH.XX/2018 tanggal 05 Oktober 2018;- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/semula TERGUGAT I**;- -----

2. **Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I**, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung, yang diwakili oleh Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc., Jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Endi Purnomo, S.H., M.H. (Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), 2. Rahmat Kurniawan, S.Kom. (Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 3. Reni Widyarningsih, S.Si. (Jabatan Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), 4. Andreas Butar Butar, S.E., M.Si. (Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 5. Suhani Wulandari, S.H. (Jabatan Mediator Pertanahan Seksi Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), 6. Haikal Hardiansyah, S.H. (Jabatan Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 7. Uus Surahman, S.H. (Jabatan Calon Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 641/18-600/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018;- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III/semula TERGUGAT II**;- -----

3. **Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Lampung**, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Kotamadya Bandar Lampung; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II/semula TURUT TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, III dan Pembanding I dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2018 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 22 Februari 2018, sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak milik atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan identitas dan luas tanah masing-masing sebagai berikut:

1.1. **ACENG ABDULLOH (Penggugat I);**



- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01522 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00120/Tanjung Ratu/2015, tanggal 04-03-2014 seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi, atas nama Aceng Abdulloh, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013 seluas 440 (empat ratus empat puluh) meter persegi, atas nama Solihin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Tanah tersebut merupakan hibah dari Sdr. Solihin yang diperuntukan untuk Masjid dan Sdr. Aceng Abdulloh adalah sebagai Pengurus Masjid tersebut, karenanya berhak memakili kepemilikan atas tanah tersebut;

1.2. AZIS (PENGGUGAT II);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01523 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00090/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, seluas 4.214 (empat ribu dua ratus empat belas) meter persegi, atas nama Azis, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Alas hak: Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2004, seluas 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Supiyanto;
Sebelah Timur : Supiyanto;
Sebelah Barat : Robi;

1.3. AGUS HERWANTO (PENGGUGAT III);

- Alas hak: Surat Keterangan Hibah dan Sporadik, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Eni Asmara;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rasdi;

Sebelah Timur berbatasan dengan Parijan;

1.4. RASDI (PENGGUGAT IV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01493, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00262/Tanjung Ratu/2014, tanggal 14-04-2015, seluas 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi, atas nama Rasdi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.5. RADIMAN (PENGGUGAT V);

- Alas Hak: Surat Keterangan Jual beli tanggal 5 Agustus 2015, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Jalan;

Timur : berbatasan dengan Parijan;

Selatan : berbatasan dengan Sarkiding;

Barat : berbatasan dengan Parijan;

1.6. SUGIONO (PENGGUGAT VI);

- Alas hak: Sporadik, seluas \pm 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : milik Bpk Saepudin;
 - Sebelah Selatan: Jalan;
 - Sebelah timur : milik Bpk Junaedi;
 - Sebelah Barat : Jalan;

1.7. SAEFUDIN (PENGGUGAT VII);

- Alas hak: Sporadik, tanggal 9 September 2015, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Timur berbatasan dengan Basir;



- Selatan berbatasan dengan Aceng Abdulloh;
- Barat berbatasan dengan lin Solihin;
- Alas hak: Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 November 2015, Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.1015 tanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, seluas 77 (tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Timur berbatasan dengan Basir;
 - Selatan berbatasan dengan Aceng Abdulloh;
 - Barat berbatasan dengan lin Solihin;

1.8. TOMIN (PENGGUGAT VIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01351, tertanggal 04-08-2015, surat ukur Nomor 00305/Tanjung Ratu/2015, tanggal 06-07-2015, seluas 3.998 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, atas nama Tomin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.9. RASIDI (PENGGUGAT IX);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01259, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00053/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) meter persegi, atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01607, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00417/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi, atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.10. SUWARDI (PENGGUGAT X);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01461, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00223/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2014, seluas 3.961 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) meter persegi atas nama Suwardi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;



1.11. SRI WAHYUNI (PENGGUGAT XI);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01281, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) meter persegi, atas nama Ukoh, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.12. MAYA SARI (PENGGUGAT XII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01639, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 0049/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi, atas nama Maya Sari, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.13. ENGKOM SYARIPUDDIN (PENGGUGAT XIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01298, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00069/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 6.709 (enam ribu tujuh ratus sembilan) meter persegi, atas nama Engkom Syaripuddin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Masjid dan pengurusnya adalah Engkom Syaripuddin, tanah seluas 251 (dua ratus lima puluh satu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
Tanah tersebut milik Engkom Syaripuddin yang dihibahkan untuk Masjid dan Engkom Syaripuddin adalah pengurus masjid tersebut, karenanya berhak memakili kepemilikan atas tanah tersebut;

1.14. JUMIATI (PENGGUGAT XIV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01646, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00456/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 291 (dua ratus sembilan puluh satu) meter persegi atas nama Jumiati, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.15. ASEP BASRI (PENGGUGAT XV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01601, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00411/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016,



seluas 1.859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) meter persegi, atas nama Asep Basri, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.16. RUSTANDI (PENGGUGAT XVI);

- Alas Hak: Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 20 November 2015, seluas 1.000 (seribu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Berbatasan dengan : Madadai/ Asep Kuswara;
Timur Berbatasan dengan : Jalan Umum;
Selatan Berbatasan dengan : Ateng Permana (Alm);
Barat Berbatasan dengan : Sukemi;

1.17. ASEP KOSWARA (PENGGUGAT XVII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00223, tertanggal 08 Desember 2003, surat ukur Nomor 75/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003, seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) meter persegi, atas nama Asep Koswara, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.18. HAMDANI (PENGGUGAT XVIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00441, tertanggal 18 Agustus 2004, surat ukur Nomor 21/Tanjung Ratu/2004, tanggal 05-08-2004, seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi, atas nama Dhani, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.19. SAHIDIN (PENGGUGAT XIX);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1304, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00075/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) meter persegi, atas nama Sahidin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.20. M. ROBI (PENGGUGAT XX);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01437, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00275/Tanjung Ratu/2014, tanggal 14-04-2015, seluas 2.485 (dua ribu empat ratus delapan puluh lima) meter



persegi, atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01577, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00386/Tanjung Ratu/2014, tanggal 26-02-2014, seluas 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.21. AMIN KAMUDIN (PENGGUGAT XXI);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01546, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00191/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi, atas nama Amin Kamudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.22. MUHLISIN (PENGGUGAT XXII);

- Alas hak: Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 19 November 2015, seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi, tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Sami'an/ Mudrikah;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Amin/ Kasad;

1.23. MUJIONO (PENGGUGAT XXIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01554, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00097/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, atas nama Mujiono, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.24. MUSLIHUDIN (PENGGUGAT XXIV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01575, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00178/Tanjung Ratu/2014, tanggal 17-06-2014, seluas 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, atas nama Muslihudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;



1.25. MUSIRAH (PENGGUGAT XXV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01613, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00423/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 2.074 (dua ribu tujuh puluh empat) meter persegi atas nama Musirah, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.26. ROMLAN (PENGGUGAT XXVI);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01486, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00235/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2015, seluas 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama Romlan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.27. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT XXVII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01537, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10-06-2014, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi, atas nama Saripan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa semula tanah tersebut adalah milik Sdr. Saripan orang tua kandung dari Penggugat XXVII yang sudah meninggal dunia dan Penggugat XXVII adalah ahli warisnya karenanya berhak atas tanah tersebut;
- Alas hak: Surat Jual beli tanah tertanggal 16 Oktober 2017, tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi, atas nama Wahyuningsih, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Wahyu Ningsih;
Timur berbatasan dengan Holil;
Selatan berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);
Barat berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);

1.28. TAHRI (PENGGUGAT XXVIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01290, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00061/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 4.645 (empat ribu enam ratus empat puluh lima) meter persegi, atas nama Tahri, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;



1.29. YAMIN (PENGGUGAT XXIX);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1322, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00028/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.600 (dua ribu enam ratus) meter persegi, atas nama Yamin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.30. UMAH (PENGGUGAT XXX);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1318, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00025/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 4.215 (empat ribu dua ratus lima belas) meter persegi, atas nama Umayah, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.31. SRI HARYATI (PENGGUGAT XXXI);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01602, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00412/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 511 (lima ratus sebelas) meter persegi, atas nama Sri Haryati, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.32. BASUKI (PENGGUGAT XXXII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01650, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00460/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 1.207 (seribu dua ratus tujuh) meter persegi, atas nama Basuki, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.33. SAPRUDIN (PENGGUGAT XXXIII);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01637, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00447/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama saprudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.34. ADE KOMAR (PENGGUGAT XXXIV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00015/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ade Komar, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.35. ARNI (PENGGUGAT XXXV);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01651, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00461/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 456 (empat ratus enam) meter persegi, atas nama Arni, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.36. MAHENDRA GUNAWAN (PENGGUGAT XXXVI);

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01541, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00181/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, seluas 408 (empat ratus delapan) meter persegi, atas nama Mahendra Gunawan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.37. SHOLIHIN (PENGGUGAT XXXVII);

- Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 207, atas nama Abah Idi tertanggal 08-November-2003, surat ukur Nomor 59/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003 Jo. Akta Hibah No. 039/II/KTB.Akta Hibah/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, seluas 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

1.38. SURATMAN (PENGGUGAT XXXVIII);

- Alas Hak: sedang proses pembuatan sertifikat, seluas 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi, atas nama Suratman, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Haman/ Sugiman;

Timur : Topo;

Selatan : Jalan;

Barat : Karta/ Supari;

1.39. SUGIONO A (PENGGUGAT XXXIX);

- Alas Hak: Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.2015 tertanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, seluas 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh)

Halaman 17 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Umum;
- Timur : berbatasan dengan Jasman;
- Selatan : berbatasan dengan Karyani;
- Barat : berbatasan dengan Karyani;

2. Bahwa tanah-tanah yang Para Penggugat miliki dan kuasai tersebut telah memiliki surat-surat sebagaimana mestinya baik berupa sertifikat maupun berupa surat-surat lain yang syah, oleh karena itu maka Para Penggugat adalah pemilik yang syah menurut hukum atas tanah-tanah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/27/B.V/HK/2017 tanggal 23 Januari 2017 tanah-tanah Para Penggugat tersebut terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik Para Penggugat berada pada ruas Kecamatan Katibung STA 64+000 sampai dengan 74+975 KM;
4. Bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut di atas telah di klaim/ diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya;
5. Bahwa atas tanah milik Para Penggugat tersebut pada point 1 di atas yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol tersebut telah ditetapkan luas dan besaran ganti ruginya serta dimasukkan dalam daftar nominatifnya, masing-masing sebagai berikut:

5.1. ACENG ABDULLOH

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00120/Tanjung Ratu/2015, tanggal 044-03-2014 yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 440 (empat ratus empat puluh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp134.012.019,00 (seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 29;



- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 80 (delapan puluh) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp19.505.475,00 (sembilan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 130;

5.2. AZIS

- o Alas hak: Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2004, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp174.405.937,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 30;
- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01523 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00090/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp139.707.965,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan nilai ganti rugi bangunan/ tanam tumbuh sebesar Rp2.037.147,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) serta didaftar dalam nomor nominatif 106;

5.3. AGUS HERWANTO

- o Alas hak: Surat Keterangan Hibah dan Sporadik, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 356 (tiga ratus enam) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp93.935.295,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 31;

5.4. RASDI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01493, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00262/Tanjung Ratu/2014, tanggal



14-04-2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp311.180.205,00 (tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 32;

5.5. RADIMAN

- o Alas Hak: Surat Keterangan Jual beli tanggal 5 Agustus 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp103.811.582,00 (seratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 33;

5.6. SUGIONO

- o Alas hak: Sporadik, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 653 (enam ratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp159.213.440,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 38;

5.7. SAEFUDIN

- o Alas hak: Sporadik, tanggal 9 September 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp123.314.454,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 39;
- o Alas hak: Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 November 2015, Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.1015 tanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 77 (tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp25.635.203,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 129;



5.8. TOMIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01351, tertanggal 04-08-2015, surat ukur Nomor 00305/Tanjung Ratu/2015, tanggal 06-07-2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp64.488.514,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 45;

5.9. RASIDI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01259, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00053/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp8.748.007,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 46;
- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01607, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00417/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp165.620.526,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 68;

5.10. SUWARDI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01461, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00223/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp326.031.496,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 47;



5.11. SRI WAHYUNI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01281, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp138.997.240,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 49;

5.12. MAYA SARI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01639, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 0049/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 208 (dua ratus delapan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp54.723.185,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan ganti rugi bangunan/ tanam tumbuh sebesar Rp525.309,00 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan rupiah), didaftar dalam nomor nominatif 50;

5.13. ENKKOM SYARIPUDDIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01298, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00069/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp210.237.238,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 51;
- o Masjid dan pengurusnya adalah Engkom Syaripuddin, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 251 (dua ratus lima puluh satu) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp76.619.454,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 53;



5.14. JUMIATI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01646, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00456/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp67.593.419,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 52;

5.15. ASEP BASRI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01601, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor: 00411/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 912 (sembilan ratus dua belas) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp231.749.367,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 54;

5.16. RUSTANDI

- o Alas Hak: Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 20 November 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 315 (tiga ratus lima belas) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp99.133.847,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 55;

5.17. ASEP KOSWARA

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00223, tertanggal 08 Desember 2003, surat ukur Nomor 75/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 382 (tiga ratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp118.318.540,00 (seratus delapan belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 56;



5.18. HAMDANI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00441, tertanggal 18 Agustus 2004, surat ukur Nomor 21/Tanjung Ratu/2004, tanggal 05-08-2004, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp73.240.331,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 57;

5.19. SAHIDIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1304, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00075/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp82.933.756,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 111;

5.20. M. ROBI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01437, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00275/Tanjung Ratu/2014, tanggal 14-04-2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 176 (seratus tujuh puluh enam), dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp59.465.570,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 112;
- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01577, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00386/Tanjung Ratu/2014, tanggal 26-02-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp48.304.736,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 126;

5.21. AMIN KAMUDIN



- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01546, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00191/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 141 (seratus empat puluh satu) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp44.389.763,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 118;

5.22. MUHLISIN

- o Alas hak: Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 19 November 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 409 (empat ratus sembilan) meter persegi, tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp125.577.918,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh sembilan ratus delapan belas rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 120;

5.23. MUJIONO

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01554, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00097/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 28 (dua puluh delapan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp11.326.344,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 125;

5.24. MUSLIHUDIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01575, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00178/Tanjung Ratu/2014, tanggal 17-06-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp34.501.059,00 (tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu lima puluh sembilan rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 132;

5.25. MUSIRAH



- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01613, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00423/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp44.102.848,00 (empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 134;

5.26. ROMLAN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01486, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00235/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 146 (seratus empat puluh enam) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp45.850.254,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 136;

5.27. WAHYUNINGSIH

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01537, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10-06-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 3.510 (tiga ribu lima ratus sepuluh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp342.321.086,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 141;
- o Alas hak: Surat Jual beli tanah tertanggal 16 Oktober 2017, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp327.009.288,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 146;

5.28. TAHRI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01290, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00061/Tanjung Ratu/2013, tanggal



30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp486.466.547,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 142;

5.29. YAMIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1322, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00028/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 616 (enam ratus enam belas) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp60.076.863,00 (enam puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 143;

5.30. UMAH

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1318, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00025/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 6.203 (enam ribu dua ratus tiga) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp604.962.307,00 (enam ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 144;

5.31. SRI HARYATI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01602, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00412/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp40.346.355,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 168;

5.32. BASUKI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01650, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00460/Tanjung Ratu/2016, tanggal



28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp172.046.833,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 169;

5.33. SAPRUDIN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01637, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00447/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp48.474.063,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 171;

5.34. ADE KOMAR

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00015/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 686 (enam ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp205.142.214,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 172;

5.35. ARNI

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01651, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00461/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp42.668.227,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 174;

5.36. MAHENDRA GUNAWAN

- o Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01541, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00181/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol



seluas 165 (seratus enam puluh lima) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp51.710.906,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 175;

5.37. SHOLIHIN

- o Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 207, atas nama Abah Idi tertanggal 08-November-2003, surat ukur Nomor 59/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003 Jo. Akta Hibah No. 039/II/KTB.Akta Hibah/2016 tanggal 19 Februari 2016, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 202 (dua ratus dua) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp62.341.887,00 (enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 177;

5.38. SURATMAN

- o Alas Hak: Sedang proses pembuatan sertifikat, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp1.035.009.267,00 (satu milyar tiga puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 104;

5.39. SUGIONO A

- o Alas Hak: Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.2015 tertanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, yang terkena pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 3.297 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp839.138.715,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan didaftar dalam nomor nominatif 26;

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Daftar Nominatif merupakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/ atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. pemilikan dan/ atau penguasaan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan hak atas tanah; dan
 - i. ruang atas dan ruang bawah tanah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan menghubungkan pada telah ditetapkannya Para Penggugat dalam daftar nominatif sebagaimana telah diuraikan pada point 5 di atas serta mengingat kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat atas dasar sertifikat hak milik dan surat-surat yang syah menurut hukum, maka secara hukum dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah tersebut;
8. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Para Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat ataupun menggagalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tetapi Para Penggugat hanya ingin menuntut keadilan karena Para Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah atau yang berhak atas bidang-bidang tanah sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas dan justru Tergugat I sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan yang telah menghambat atau bahkan mencoba menggagalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum

Halaman 30 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar I dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik Para Penggugat berada yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/B.V/HK/2017 tanggal 23 Januari 2017 ruas Kecamatan Katibung STA 64+000 sampai dengan 74+975 KM;

10. Bahwa selanjutnya atas dasar adanya klaim/ diakuinya tanah-tanah (obyek sengketa) milik Para Penggugat oleh Tergugat I sebagai miliknya tersebut ternyata juga dijadikan alasan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (*consignatie*) pada Pengadilan Negeri Kalianda yang telah diputus dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor: tertanggal dengan amarnya antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi tanah dan bangunan terhadap Para Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang *consignatie* di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda adalah sah dan berharga;
11. Bahwa adalah sangat mengherankan apabila Tergugat II dan Tergugat III tidak membayarkan uang ganti kerugian terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar akan tetapi justru melakukan konsinasi atas uang ganti rugi tersebut melalui Pengadilan Negeri Kalianda, padahal diketahui bahwa Para Penggugat merupakan Pihak Yang Berhak atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
12. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam,Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5, Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan *Pihak yang Berhak* adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Adapun yang dimaksud dengan *Obyek Pengadaan Tanah* adalah yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor: 5 tahun 1960



tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang undang. Begitu juga menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena Para Penggugat adalah yang menguasai, atau memiliki obyek pengadaan tanah dan pemegang Sertipikat Hak Milik dan surat-surat lain yang syah, yang menurut Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak atas ganti kerugian atas tanah–tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;

13. Bahwa disamping itu tindakan konsinyasi yang dilakukan oleh Tergugat III dengan alasan dalam Musyawarah bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 582/15-18/P2T/VII/2017. Untuk nilai bangunan dan tanam tumbuh warga ada yang setuju dan tidak untuk diberikan ganti kerugian tetapi untuk ganti kerugian tanah ada yang tidak setuju jika tidak diberikan karena warga memiliki alas hak Sporadik, Sertifikat Hak Milik dll, Para Penggugat sangat keberatan sebab nyata dan jelas Para Penggugat adalah yang berhak atas ganti kerugian atas tanah–tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, karenanya seharusnya Tergugat II dan Tergugat III langsung memberikan ganti kerugian atas tanah–tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar kepara Para Penggugat tanpa melalui konsinasi;
14. Bahwa penitipan ganti rugi juga didasarkan pada Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor 123/BA/15-18/P2T/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan



Wilayah Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I, Para Penggugat juga sangat keberatan, sebab:

14.1. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku; sebagai alat pembuktian yang kuat;

14.2. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997):

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24/1997:



"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24/1997:

"Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan;

Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum;

Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang



dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Lebih lanjut, Penjelasan Umum PP No. 24/1997 menyatakan:

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada parapemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);

15. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I yang juga merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat hak milik atas Tanah Para Penggugat seharusnya memberikan rekomendasi dan atau memerintahkan kepada Tergugat III untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar langsung kepada Para Penggugat tanpa melalui konsinasi;

16. Bahwa begitu juga mengingat surat-surat lain yang Para Penggugat miliki telah sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku seharusnya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat II memberikan rekomendasi dan atau memerintahkan kepada Tergugat III untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar langsung kepada Para Penggugat tanpa melalui konsinyasi;
17. Bahwa penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Kalianda tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah;
18. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para sarjana juga menjelaskan sebagaimana pendapat Maria Sumardjono yang telah dikutip oleh Dr. Bernhard Limbong, S.Sos., S.H., M.H. dalam bukunya *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)* Penerbit : Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September 2011, halaman, 188-189, disebutkan "*Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan yang terkait utang piutang dalam Pasal 1404 KUH Perdata, karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah*";

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

19. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam penguasaan

Halaman 36 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan perlindungan hukum bagi Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah antara lain :

- Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional;
- Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (*illegal*) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
- Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak Para Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
- Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut di atas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada Para Penggugat, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga “penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri” seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata;

20. Bahwa Bahwa Turut Tergugat selaku pihak yang menetapkan lokasi yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar I dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik Para Penggugat berada pada ruas



Kecamatan Katibung STA 64+000 sampai dengan 74+975 KM harus tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *aquo*;

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan Para Penggugat adalah Pihak Yang Berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi;
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan atau dihukum untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
23. Bahwa Tergugat III semakin menunjukkan sikap agresif dalam upayanya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan dan semakin menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak Para Penggugat atas tanah miliknya;
24. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang Otentik yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, oleh karena itu pula Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

DALAM PROVISI

25. Bahwa pada saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda, Para Penggugat khawatir Tergugat II dan Tergugat III melakukan proses transaksi ganti rugi atas pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Sumatera (Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar I) diatas tanah milik Para Penggugat dan oleh karena itu maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/ atau peralihan hak serta ganti rugi kepada Tergugat I;



26. Bahwa mengingat ganti kerugian tersebut belum dibayarkan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan pengosongan atas tanah obyek sengketa;

27. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang kalah maka selayaknya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/ atau peralihan hak serta ganti rugi kepada Tergugat I atas tanah milik Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan pengosongan atas tanah obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah syah selaku pemilik atas bidang tanah, masing-masing sebagai berikut :

2.1. ACENG ABDULLOH (PENGGUGAT I)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01522 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00120/Tanjung Ratu/2015, tanggal 044-03-2014 seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi, atas nama Aceng Abdulloh, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,
- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013 seluas 440 (empat ratus empat puluh) meter persegi, atas nama Solihin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.2. AZIS (PENGGUGAT II)



- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01523 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00090/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, seluas 4.214 (empat ribu dua ratus empat belas) meter persegi, atas nama Azis, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,
- Alas hak: Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2004, seluas 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara : Jalan;
 - o Sebelah selatan : Supiyanto;
 - o Sebelah Timur : Supiyanto;
 - o Sebelah barat : Robi;

2.3. AGUS HERWANTO (PENGGUGAT III)

- Alas hak: Surat Keterangan Hibah dan Sporadik, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Eni Asmara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rasdi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parijan;

2.4. RASDI (PENGGUGAT IV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01493, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00262/Tanjung Ratu/2014, tanggal 14-04-2015, seluas 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi, atas nama Rasdi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.5. RADIMAN (PENGGUGAT V)

- Alas Hak: Surat Keterangan Jual beli tanggal 5 Agustus 2015, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas
 - Utara : berbatasan dengan Jalan;



Timur : berbatasan dengan Parijan;
Selatan : berbatasan dengan Sarkiding;
Barat : berbatasan dengan Parijan;

2.6. SUGIONO (PENGGUGAT VI)

- Alas hak: Sporadik, seluas ± 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : milik Bpk Saepudin;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah timur : milik Bpk Junaedi;
Sebelah Barat : Jalan;

2.7. SAEFUDIN (PENGGUGAT VII)

- Alas hak: Sporadik, tanggal 9 September 2015, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
Timur berbatasan dengan Basir;
Selatan berbatasan dengan Aceng Abdullah;
Barat berbatasan dengan Iin Solihin;

- Alas hak: Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 November 2015, Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.1015 tanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, seluas 77 (tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
Timur berbatasan dengan Basir;
Selatan berbatasan dengan Aceng Abdullah;
Barat berbatasan dengan Iin Solihin;

2.8. TOMIN (PENGGUGAT VIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01351, tertanggal 04-08-2015, surat ukur Nomor 00305/Tanjung Ratu/2015, tanggal



06-07-2015, seluas 3.998 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, atas nama Tomin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.9. RASIDI (PENGGUGAT IX)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01259, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00053/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) meter persegi, atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,
- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01607, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00417/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi, atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan,

2.10. SUWARDI (PENGGUGAT X)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01461, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00223/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2014, seluas 3.961 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu) meter persegi, atas nama Suwardi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.11. SRI WAHYUNI (PENGGUGAT XI)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01281, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) meter persegi, atas nama Ukoh, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.12. MAYA SARI (PENGGUGAT XII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01639, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 0049/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam)



meter persegi, atas nama Maya Sari, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.13. ENKOM SYARIPUDDIN (PENGGUGAT XIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01298, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00069/Tanjung Ratu 2013, tanggal 30-09-2013, seluas 6.709 (enam ribu tujuh ratus sembilan) meter persegi, atas nama Engkom Syaripuddin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Masjid dan pengurusnya adalah Engkom Syaripuddin, tanah seluas 251 (dua ratus lima puluh satu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas batas:

2.14. JUMIATI (PENGGUGAT XIV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01646, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00456/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) meter persegi, atas nama Jumiati, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.15. ASEP BASRI (PENGGUGAT XV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01601, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00411/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 1.859 (seribu delapan ratus lima puluh Sembilan), atas nama Asep Basri, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.16. RUSTANDI (PENGGUGAT XVI)

- Alas Hak: Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 20 November 2015, seluas 1.000 (seribu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara Berbatasan dengan : Madadai/ Asep Kuswara;
Timur Berbatasan dengan : Jalan Umum;



Selatan Berbatasan dengan : Ateng Permana (Alm);

Barat Berbatasan dengan : Sukemi

2.17. ASEP KOSWARA (PENGGUGAT XVII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00223, tertanggal 08 Desember 2003, surat ukur Nomor 75/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003, seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) meter persegi, atas nama Asep Koswara, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.18. HAMDANI (PENGGUGAT XVIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 00441, tertanggal 18 Agustus 2004, surat ukur Nomor 21/Tanjung Ratu/2004, tanggal 05-08-2004, seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi, atas nama Dhani, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.19. SAHIDIN (PENGGUGAT XIX)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1304, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00075/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) meter persegi, atas nama Sahidin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.20. M. ROBI (PENGGUGAT XX)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01437, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00275/Tanjung Ratu/2014, tanggal 14-04-2015, seluas 2.485 (dua ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01577, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00386/Tanjung Ratu/2014, tanggal 26-02-2014, seluas 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;



2.21. AMIN KAMUDIN (PENGGUGAT XXI)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01546, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00191/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi, atas nama Amin Kamudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.22. MUHLISIN (PENGGUGAT XXII);

- Alas hak: Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 19 November 2015, seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi, tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan Jalan;
Timur berbatasan dengan Sami'an/ Mudrikah;
Selatan berbatasan dengan Jalan;
Barat berbatasan dengan Amin/ Kasad;

2.23. MUJIONO (PENGGUGAT XXIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01554, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00097/Tanjung Ratu/2014, tanggal 25-02-2014, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, atas nama Mujiono, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.24. MUSLIHUDIN (PENGGUGAT XXIV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01575, tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00178/Tanjung Ratu/2014, tanggal 17-06-2014, seluas 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, atas nama Muslihudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.25. MUSIRAH (PENGGUGAT XXV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01613, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00423/Tanjung Ratu/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-04-2016, seluas 2.074 (dua ribu tujuh puluh empat) meter persegi, atas nama Musirah, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.26. ROMLAN (PENGGUGAT XXVI)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01486, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00235/Tanjung Ratu/2014, tanggal 13-04-2015, seluas 1.764 (seribu tujuh puluh empat) meter persegi, atas nama Romlan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.27. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT XXVII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01537, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10-06-2014, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi, atas nama Saripan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Alas hak: Surat Jual beli tanah tertanggal 16 Oktober 2017, tanah seluas 5.000 (lima ribu rupiah), atas nama Wahyuningsih, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Wahyu Ningsih;
 - Timur berbatasan dengan Holil;
 - Selatan berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);
 - Barat berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);

2.28. TAHRI (PENGGUGAT XXVIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01290, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00061/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 4.645 (empat ribu enam ratus empat puluh lima) meter persegi, atas nama Tahri, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.29. YAMIN (PENGGUGAT XXIX)

Halaman 46 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1322, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00028/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 2.600 (dua ribu enam ratus) meter persegi, atas nama Yamin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.30. Umayah (Penggugat XXX)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1318, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00025/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 4.215 (empat ribu dua ratus lima belas) meter persegi, atas nama Umayah, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.31. Sri Haryati (Penggugat XXXI)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01602, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00412/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 511 (lima ratus sebelas) meter persegi, atas nama Sri Haryati, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.32. Basuki (Penggugat XXXII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01650, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00460/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 1.207 (seribu dua ratus tujuh) meter persegi, atas nama Basuki, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.33. Saprudin (Penggugat XXXIII)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01637, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00447/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi, atas nama Saprudin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.34. Ade Komar (Penggugat XXXIV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00015/Tanjung Ratu/2013, tanggal 30-09-2013, seluas 1.920 (seribu sembilan ratus dua)



puluh) meter persegi, atas nama Ade Komar, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.35. ARNI (PENGGUGAT XXXV)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01651, tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00461/Tanjung Ratu/2016, tanggal 28-04-2016, seluas 456 (empat ratus lima puluh enam) meter persegi, atas nama Arni, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.36. MAHENDRA GUNAWAN (PENGGUGAT XXXVI)

- Alas hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 01541, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00181/Tanjung Ratu/2014, tanggal 18-06-2014, seluas 408 (empat ratus delapan) meter persegi, atas nama Mahendra Gunawan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.37. SHOLIHIN (PENGGUGAT XXXVII)

- Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor 207, atas nama Abah Idi tertanggal 08-November-2003, surat ukur Nomor 59/Tanjung Ratu/2003, tanggal 04-11-2003 Jo. Akta Hibah No. 039/III/KTB.Akta Hibah/ 2016 tanggal 19 Pebruari 2016, seluas 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

2.38. SURATMAN (PENGGUGAT XXXVIII)

- Alas Hak: Sedang proses pembuatan sertifikat, seluas 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi, atas nama Suratman, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Haman/ Sugiman;
Timur : Topo;
Selatan : Jalan;



Barat : Karta/ Supari;

2.29. SUGIONO A (PENGGUGAT XXXIX)

- Alas Hak: Sporadik, Nomor 590.VI.05.05.2015 tertanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, seluas 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) meter persegi, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Timur : berbatasan dengan Jasman;
 - Selatan : berbatasan dengan Karyani;
 - Barat : berbatasan dengan Karyani;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi;
4. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, masing-masing sebagai berikut:

4.1. ACENG ABDULLOH (PENGGUGAT I)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp134.012.019,00 (seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp19.505.475,00 (sembilan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

4.2. AZIS (PENGGUGAT II)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp174.405.937,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp139.707.965,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan nilai ganti rugi bangunan/ tanam tumbuh sebesar Rp2.037.147,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);



4.3. AGUS HERWANTO (PENGGUGAT III)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp93.935.295,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

4.4. RASDI (PENGGUGAT IV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp311.180.205,00 (tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4.5. RADIMAN (PENGGUGAT V)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp103.811.582,00 (seratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

4.6. SUGIONO (PENGGUGAT VI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp159.213.440,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4.7. SAEFUDIN (PENGGUGAT VII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp123.314.454,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp25.635.203,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

4.8. TOMIN (PENGGUGAT VIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp64.488.514,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);

4.9. RASIDI (PENGGUGAT IX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp8.748.007,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp165.620.526,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);



4.10. SUWARDI (PENGGUGAT X)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp326.031.496,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

4.11. SRI WAHYUNI (PENGGUGAT XI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp138.997.240,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

4.12. MAYA SARI (PENGGUGAT XII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp54.723.185,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan ganti rugi bangunan/ tanam tumbuh sebesar Rp525.309,00 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah);

4.13. ENKOM SYARIPUDDIN (PENGGUGAT XIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp210.237.238,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp76.619.454,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

4.14. JUMIATI (PENGGUGAT XIV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp67.593.419,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

4.15. ASEP BASRI (PENGGUGAT XV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp231.749.367,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

4.16. RUSTANDI (PENGGUGAT XVI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp99.133.847,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

4.17. ASEP KOSWARA (PENGGUGAT XVII)



- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp118.318.540,00 (seratus delapan belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);

4.18. HAMDANI (PENGGUGAT XVIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp73.240.331,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

4.19. SURATMAN (PENGGUGAT XIX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp1.035.009.267,00 (satu milyar tiga puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

4.20. SAHIDIN (PENGGUGAT XX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp82.933.756,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

4.21. M. ROBI (PENGGUGAT XXI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp59.465.570,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp48.304.736,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

4.22. AMIN KAMUDIN (PENGGUGAT XXII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp44.389.763,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

4.23. MUHLISIN (PENGGUGAT XXIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp125.577.918,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh sembilan ratus delapan belas rupiah);

4.24. MUJIONO (PENGGUGAT XXIV)

- o dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp11.326.344,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);



4.25. MUSLIHUDIN (PENGGUGAT XXV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp34.501.059,00 (tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu lima puluh sembilan rupiah);

4.26. MUSIRAH (PENGGUGAT XXVI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp44.102.848,00 (empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

4.27. ROMLAN (PENGGUGAT XXVII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp45.850.254,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

4.28. WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT XXVIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp342.321.086,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah), dan;
- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp327.009.288,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

4.29. TAHRI (PENGGUGAT XXIX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp486.466.547,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

4.30. YAMIN (PENGGUGAT XXX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp60.076.863,00 (enam puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

4.31. UMAH (PENGGUGAT XXXI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp604.962.307,00 (enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah);

4.32. SRI HARYATI (PENGGUGAT XXXII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp40.346.355,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);



4.33. BASUKI (PENGGUGAT XXXIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp172.046.833,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

4.34. SAPRUDIN (PENGGUGAT XXXIV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp48.474.063,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah);

4.35. ADE KOMAR (PENGGUGAT XXXV)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp205.142.214,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah);

4.36. ARNI (PENGGUGAT XXXVI)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp42.668.227,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

4.37. MAHENDRA GUNAWAN (PENGGUGAT XXXVII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp51.710.906,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah);

4.38. SHOLIHIN (PENGGUGAT XXXVIII)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp62.341.887,00 (enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

4.39. SUGIONO A (PENGGUGAT XXXIX)

- o Dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp839.138.715,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *aquo*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan Yang Bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
 1. Penggugat I (Aceng Abdulloh) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01522 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00120/Tanjung Ratu/2015 tanggal 04-03-2014 atas nama Aceng Abdulloh, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi;
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Solihin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 440 (empat ratus empat puluh) meter persegi;
 2. Penggugat II (Azis) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01523 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00090/Tanjung Ratu/2014 tanggal 25-02-2014, atas nama Azis, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 4.214 (empat ribu dua ratus empat belas) meter persegi;



- B. Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2004, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Supiyanto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Supiyanto;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Robi;
3. Penggugat III (Agus Herwanto) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Surat Keterangan Hibah dan Sporadik, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Eni Asmara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rasdi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Parijan;
4. Penggugat IV (Rasdi) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01493 tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00262/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2015, atas nama Rasdi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
5. Penggugat V (Radiman) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Surat Keterangan Jual beli tanggal 5 Agustus 2015, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Parijan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sarkiding;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parijan;



6. Penggugat VI (Sugiono) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sporadik, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas \pm 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saepudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Junaedi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
7. Penggugat VII (Saefudin) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
 - A. Sporadik tanggal 9 September 2015, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Basir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Aceng Abdulloh;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lin Solihin;
 - B. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 November 2015, Sporadik Nomor 590.VI.05.05.1015 tanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 77 (tujuh puluh tujuh) meter persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Basir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Aceng Abdulloh;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lin Solihin;
8. Penggugat VIII (Tomin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01351 tertanggal 04-08-2015, surat ukur Nomor 00305/Tanjung Ratu/2015 tanggal 06-07-2015 atas nama Tomin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 3.998 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi;



9. Penggugat IX (Rasidi) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
- A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01259 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00053/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) meter persegi;
- B. Sertifikat Hak Milik Nomor 01607 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor: 00417/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016, atas nama Rasidi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi;
10. Penggugat X (Suwardi) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00223/Tanjung Ratu/2014 tanggal 13-04-2014 atas nama Suwardi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 3.961 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu) meter persegi;
11. Penggugat XI (Sri Wahyuni) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01281 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00047/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013, atas nama Ukoh, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) meter persegi;
12. Penggugat XII (Maya Sari) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01639 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 0049/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Maya Sari, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi;
13. Penggugat XIII (Engkom Syaripudin) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
- A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01298 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor: 00069/Tanjung Ratu 2013 tanggal 30-09-2013, atas nama Engkom Syaripuddin, terletak di Desa Tanjung Ratu



Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 6.709 (enam ribu tujuh ratus sembilan) meter persegi;

B. Fakta bahwa tanah terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, semula milik Engkom Syaripuddin yang dihibahkan untuk Masjid dan Engkom Syaripuddin adalah pengurus Masjid tersebut dan masuk dalam nomor nominatif 53, karenanya berhak memiliki kepemilikan atas tanah seluas 251 (dua ratus lima puluh satu) meter persegi;

14. Penggugat XIV (Jumiati) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01646 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00456/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Jumiati, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 291 (dua ratus sembilan puluh satu) meter persegi;

15. Penggugat XV (Asep basri) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01601 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00411/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Asep Basri, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) meter persegi;

16. Penggugat XVI (Rustandi) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 20 November 2015, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.000 (seribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Madadai/ Asep Kuswara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ateng Permana (Alm);
- Sebelah barat berbatasan dengan Sukemi;

17. Penggugat XVII (Asep Koswara) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00223 tertanggal 8 Desember 2003, surat ukur Nomor 75/Tanjung Ratu/2003 tanggal 04-11-2003 atas nama Asep Koswara, terletak di Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) meter persegi;

18. Penggugat XVIII (Hamdani) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00441 tertanggal 18 Agustus 2004, surat ukur Nomor 21/Tanjung Ratu/2004 tanggal 05-08-2004 atas nama Dhani, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
19. Penggugat XIX (Sahidin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1304 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00075/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Sahidin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) meter persegi;
20. Penggugat XX (M. Robi) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01437 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00275/Tanjung Ratu/2014 tanggal 14-04-2015 atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.485 (dua ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi;
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 01577 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00386/Tanjung Ratu/2014 tanggal 26-02-2014, atas nama M. Robi, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) meter persegi;
21. Penggugat XXI (Amin Kamudin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01546 tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00191/Tanjung Ratu/2014 tanggal 18-06-2014 atas nama Amin Kamudin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi;
22. Penggugat XXII (Muhlisin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 19

Halaman 60 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, tanah tersebut dipergunakan untuk Masjid, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sami'an/ Mudrikah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Amin/ Kasad;

23. Penggugat XXIII (Mujiono) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01554 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00097/Tanjung Ratu/2014 tanggal 25-02-2014, atas nama Mujiono, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) meter persegi;

24. Penggugat XXIV (Muslihudin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01575 tertanggal 03-12-2015, surat ukur Nomor 00178/Tanjung Ratu/2014 tanggal 17-06-2014 atas nama Muslihudin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi;

25. Penggugat XXV (Musirah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01613 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00423/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016, atas nama Musirah, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.074 (dua ribu tujuh puluh empat) meter persegi;

26. Penggugat XXVI (Romlan) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01486, tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00235/Tanjung Ratu/2014 tanggal 13-04-2015, atas nama Romlan, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.764 (seribu tujuh puluh empat) meter persegi;

27. Penggugat XXVII (Wahyuningsih) adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang didasarkan pada:

Halaman 61 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sertifikat Hak Milik Nomor 01537 tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00149/Tanjung Ratu/2014, tanggal 10-06-2014, atas nama Saripan, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi;
- B. Surat Jual beli tanah tertanggal 16 Oktober 2017 atas nama Wahyuningsih, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, tanah seluas 5.000 (lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Wahyu Ningsih;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Holil;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sutopo Gani (Alm);
28. Penggugat XXVIII (Tahri) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00061/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Tahri, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 4.645 (empat ribu enam ratus empat puluh lima) meter persegi;
29. Penggugat XXIX (Yamin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1322 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00028/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013, atas nama Yamin, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.600 (dua ribu enam ratus) meter persegi;
30. Penggugat XXX (Umayah) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1318 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00025/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Umayah, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 4.215 (empat ribu dua ratus lima belas) meter persegi;
31. Penggugat XXXI (Sri Haryati) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01602 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00412/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016, atas nama Sri Haryati, terletak di Desa Tanjung

Halaman 62 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 511 (lima ratus sebelas) meter persegi;

32. Penggugat XXXII (Basuki) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01650 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00460/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Basuki, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.207 (seribu dua ratus tujuh) meter persegi;
33. Penggugat XXXIII (Saprudin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01637 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00447/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Saprudin, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi;
34. Penggugat XXXIV (Ade Komar) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1320 tertanggal 02-10-2013, surat ukur Nomor 00015/Tanjung Ratu/2013 tanggal 30-09-2013 atas nama Ade Komar, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi;
35. Penggugat XXXV (Arni) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01651 tertanggal 09-05-2016, surat ukur Nomor 00461/Tanjung Ratu/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama Arni, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 456 (empat ratus lima puluh enam) meter persegi;
36. Penggugat XXXVI (Mahendra Gunawan) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01541 tertanggal 02-12-2015, surat ukur Nomor 00181/Tanjung Ratu/2014 tanggal 18-06-2014 atas nama Mahendra Gunawan, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 408 (empat ratus delapan) meter persegi;
37. Penggugat XXXVII (Sholihin) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama

Halaman 63 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abah Idi tertanggal 08-November-2003, surat ukur Nomor 59/Tanjung Ratu/2003 tanggal 04-11-2003 Jo. Akta Hibah No. 039/II/KTB.Akta Hibah/ 2016 tanggal 19 Pebruari 2016, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi;

38. Penggugat XXXVIII (Suratman) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada fakta bahwa tanah tersebut sedang proses pembuatan sertifikat dan telah didaftar dalam nomor nominatif 104, atas nama Suratman, terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, seluas 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Haman/ Sugiman;
- Sebelah timur berbatasan dengan Topo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karta/ Supari;

39. Penggugat XXXIX (Sugiono A) adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang didasarkan pada Sporadik, Nomor: 590.VI.05.05.2015 tertanggal 14 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 9 September 2015, terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jasman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Karyani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karyani;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat I (Aceng Abdullah) uang sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp134.012.019,00 (seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu sembilan belas rupiah) untuk tanah seluas 440 (empat ratus empat puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01522;
- Rp19.505.475,00 (sembilan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 80 (delapan puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1521;
- 2. Penggugat II (Azis) uang sejumlah:
 - Rp174.405.937,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 548 (lima ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana dimaksud Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2004;
 - Rp139.707.965,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01523;
- 3. Penggugat III (Agus Herwanto), uang sejumlah Rp93.935.295,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 356 (tiga ratus lima puluh enam) meter persegi sebagaimana dimaksud surat keterangan hibah dan Sporadik;
- 4. Penggugat IV (Rasdi), uang sejumlah Rp311.180.205,00 (tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima rupiah) untuk tanah seluas 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01493;
- 5. Penggugat VI (Radiman) uang sejumlah Rp103.811.582,00 (seratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) untuk tanah seluas 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Agustus 2015;
- 6. Penggugat VI (Sugiono), uang sejumlah Rp159.213.440,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) untuk tanah seluas 653 (enam ratus lima puluh tiga) meter persegi sebagaimana dimaksud Sporadik tanggal 20 Maret 2012;

Halaman 65 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII (Saefudin), uang sejumlah:
 - Rp123.314.454,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk tanah seluas 680 (enam ratus delapan puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sporadik tanggal 9 September 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01492;
 - Rp25.635.203,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) untuk tanah seluas 77 (tujuh puluh tujuh) meter persegi sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 November 2015;
8. Penggugat VIII (Tomin), uang sejumlah Rp64.488.514,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) untuk tanah seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01351;
9. Penggugat IX (Rasidi), uang sejumlah:
 - Rp8.748.007,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah) untuk tanah seluas 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat hak Milik Nomor 1259;
 - Rp165.620.526,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk tanah seluas 554 (lima ratus lima puluh empat) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01607;
10. Penggugat X (Suwardi), uang sejumlah Rp326.031.496,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk tanah seluas 2.907 (dua ribu Sembilan ratus tujuh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas nama Suwardi;
11. Penggugat XI (Sri Wahyuni), uang sejumlah Rp138.997.240,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk tanah seluas 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01281;
12. Penggugat XII (Maya Sari), uang sejumlah Rp54.723.185,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh

Halaman 66 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima rupiah) untuk tanah seluas 208 (dua ratus delapan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01639;

13. Penggugat XIII (Engkom Syaripuddin), uang sejumlah:

- Rp210.237.238,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk tanah seluas 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1298;
- Rp76.619.454,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk tanah seluas 251 (dua ratus lima puluh satu) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam nomor nominatif 53;

14. Penggugat XIV (Jumiaty), uang sejumlah Rp67.593.419,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah) untuk tanah seluas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01646;

15. Penggugat XV (Asep Basri), uang sejumlah Rp231.749.367,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 912 (sembilan ratus dua belas) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01601;

16. Penggugat XVI (Rustandi), uang sejumlah Rp99.133.847,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 315 (tiga ratus lima belas) meter persegi sebagaimana dimaksud surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 November 2015;

17. Penggugat XVII (Asep Koswara), uang sejumlah Rp118.318.540,00 (seratus delapan belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) untuk tanah seluas 382 (tiga ratus delapan puluh dua) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 00223;

18. Hamdani (Penggugat XVIII), uang sejumlah Rp73.240.331,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk tanah seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 00441;



19. Penggugat XIX (Sahidin), uang sejumlah Rp82.933.756,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) untuk tanah seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1304;
20. Penggugat XX (M. Robi), uang sejumlah:
- Rp59.465.570,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk tanah seluas 176 (seratus tujuh puluh enam) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01437;
 - Rp48.304.736,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) untuk tanah seluas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01577;
21. Penggugat XXI (Amin Kamudin), uang sejumlah Rp44.389.763,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) untuk tanah seluas 141 (seratus empat puluh satu) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01546;
22. Penggugat XXII (Muhlisin), uang sejumlah Rp125.577.918,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh sembilan ratus delapan belas rupiah) untuk tanah seluas 409 (empat ratus Sembilan) meter persegi sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Hibah tanah tanggal 19 November 2015;
23. Penggugat XXIII (Mujiono), uang sejumlah Rp11.326.344,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) untuk tanah seluas 28 (dua puluh delapan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01554;
24. Muslihudin (Penggugat XXIV), uang sejumlah Rp34.501.059,00 (tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu lima puluh sembilan rupiah) untuk tanah seluas 134 (seratus tiga puluh empat) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat hak Milik Nomor 01575;
25. Musirah (Penggugat XXV), uang sejumlah Rp44.102.848,00 (empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) untuk tanah seluas 140 (seratus empat) puluh meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Mlik Nomor 01613;



26. Romlan (Penggugat XXVI), uang sejumlah Rp45.850.254,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk tanah seluas 146 (seratus empat puluh enam) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01486;
27. Wahyuningsih (Penggugat XXVII), uang sejumlah:
- Rp342.321.086,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah) untuk tanah seluas 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01537;
 - Rp327.009.288,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atas tanah seluas 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter persegi sebagaimana dimaksud Surat Jual Beli tanah tanggal 16 Oktober 2017;
28. Penggugat XXVIII (Tahri), uang sejumlah Rp486.466.547,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 4.988 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01290;
29. Penggugat XXIX (Yamin), uang sejumlah Rp60.076.863,00 (enam puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk tanah seluas 616 (enam ratus enam belas) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1322;
30. Penggugat XXX (Umayah), uang sejumlah Rp604.962.307,00 (enam ratus empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk tanah seluas 6.203 (enam ribu dua ratus tiga) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1318;
31. Penggugat XXXI (Sri Haryati), uang sejumlah Rp40.346.355,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01602;
32. Penggugat XXXII (Basuki), uang sejumlah Rp172.046.833,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk tanah seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01650;



33. Penggugat XXXIII (Saprudin), uang sejumlah Rp48.474.063,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) untuk tanah seluas 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01637;
34. Penggugat XXXIV (Ade Komar), uang sejumlah Rp205.142.214,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) untuk tanah seluas 686 (enam ratus delapan puluh enam) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 1320;
35. Penggugat XXXV (Arni), uang sejumlah Rp42.668.227,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 01651;
36. Penggugat XXXVI (Mahendra Gunawan), uang sejumlah Rp51.710.906,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah) untuk tanah seluas 165 (seratus enam puluh lima) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik 01541;
37. Penggugat XXXVII (Sholihin), uang sejumlah Rp62.341.887,00 (enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 202 (dua ratus dua) meter persegi sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 207;
38. Penggugat XXVIII (Suratman), uang sejumlah Rp1.035.009.267,00 (satu milyar tiga puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk tanah seluas 4.245 (empat ribu dua ratus empat puluh lima) meter persegi sebagaimana dimaksud nomor nominatif 104;
39. Penggugat XXXIX (Sugiono A), uang sejumlah Rp839.138.715,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk tanah seluas 3.297 (tiga ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh) meter persegi sebagaimana dimaksud Sporadik tanggal 14 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.467.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada waktu putusan a quo dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tanpa hadirnya Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat atau pun wakilnya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 5 November 2018 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding/semula Tergugat III melalui kuasanya/DANUTIRTHO SATRIO PINANDITO, S.H. telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 15 November 2018;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding/Tergugat I, II dan Turut Tergugat sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 22 dan 26 November 2018 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 26 November 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Desember 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Tergugat III tersebut, pihak Para Terbanding/Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 10 Desember 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Desember 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada

Halaman 71 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 14 Desember 2018 dan 7, 14, 16 Januari 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat III melalui kuasanya berkeberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/semula Tergugat III keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar Putusan *judex factie Pengadilan Negeri Kalianda* Nomor : 27/Pdt.G/20186/PN.Kla tersebut tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kalianda telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dahulu Para Penggugat/sekarang Para Terbanding sebagian;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah keliru tidak mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan oleh Pembandig/dahulu Tergugat III dalam persidangan baik dalam pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/dahulu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat melalui Kuasanya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: bahwa menurut Para Terbanding/semula Para Penggugat pertimbangan dan putusan a quo sudah benar dan tepat oleh karenanya mohon putusan a quo dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 72 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Oktober 2018 Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Kla., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding/semula Tergugat III, serta surat kontra memori banding dari Para Terbanding/semula Para Penggugat, ternyata memori banding dari Pembanding/semula Tergugat III tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, keberatan-keberatan tersebut hanyalah pengulangan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan perkara a quo dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi sependapat jika pihak Pembanding/dahulu Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Oktober 2018 Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Kla. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Turut Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II serta Pembanding/semula Tergugat III dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng dibebankan kepadanya;- -----

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.);- -----

MENGADILI

Halaman 73 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat III;- ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Oktober 2018 Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Kla. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat III serta Turut Terbanding I, II dan III/semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh: SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUPARTHA, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2019 Nomor: 11/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 MARET 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RIYA YANDRIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.- -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 hal. Put. Nomor 11/PDT/2019/PT TJK



d.t.o.

RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ... - 2019.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	- " 6.000,-
- Biaya proses	- " 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	